



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DENGAR PENDAPAT PUBLIK



Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!

DRAF EKSPOSUR:

- ❖ [draf] Standar Akuntansi Keuangan Internasional
- ❖ [draf] Pilar Standar Akuntansi Keuangan
- ❖ [draf] Tata Nama/Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

21 Juni 2022



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

GAP: 3 tahun

GAP: 1 tahun

ROSC-AA untuk Indonesia yang diterbitkan oleh World Bank sejak tahun 2011 merekomendasikan *full IFRS convergence*.


SAK - I



2008
Komitmen Indonesia mendukung pencapaian "one global accounting standard"

2012
FASE 1 Konvergensi
SAK per 1 Januari 2012 konvergen dengan IFRS per 1 Januari 2009

2015
FASE 2 Konvergensi
SAK per 1 Januari 2015 konvergen dengan IFRS per 1 Januari 2014



Joint Statement
OJK, IAI, dan IFRS Foundation

2016


2018
SAK per 1 Januari 2018 secara substansial konvergen dengan IFRS Standards per 1 Januari 2017

2020
SAK per 1 Januari 2020 secara substansial konvergen dengan IFRS

Konvergensi SAK
≠
Adopsi penuh
(full adoption) IFRS

- PSAK Syariah
- standar lokal tanpa padanan IFRS (misalnya PSAK 38)
- *carve-out* (misalnya PSAK 4)

PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



Standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku saat ini:

- SAK efektif 1 Januari 2022
- SAK Entitas Privat (EP) efektif 1 Januari 2025 (akan menggantikan SAK ETAP)
- SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) efektif 1 Januari 2011
- SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) efektif 1 Januari 2018



**SAK Internasional
dengan
usulan tanggal efektif
1 Januari 2023**



**IFRS
Standards**



**Standar
Akuntansi
Keuangan
Internasional**

SAK Internasional:

- terjemahan *word-for-word IFRS Standards*
- tidak terdapat perbedaan/ perubahan dari *IFRS Standards*

*Perbedaan dengan IFRS terutama adalah tanggal efektif

Efektif per 2021. Tabel di atas tidak mencakup PSAK dan ISAK Syariah (13 PSAK dan 2 ISAK), yang merupakan perbedaan antara SAK dengan IFRS.

RINGKASAN IFRS/IAS/IFRIC/SIC dibandingkan dengan PSAK/ISAK SAK#

No.	Keterangan	IFRS/IAS/IFRIC/SIC	PSAK/ISAK
1.	Jumlah standar (per 1 Januari 2021)	16 IFRS, 25 IAS, 15 IFRIC, dan 5 SIC	43 PSAK dan 20 ISAK
2.	Standar yang tidak diadopsi	2 IFRS, 3 IFRIC, dan 1 SIC	-
3.	Standar lokal yang tidak ada padanan IFRS/IAS/IFRIC/SIC	-	4 PSAK dan 4 ISAK
4.	Perbedaan dengan IFRS karena <i>partial carve-out</i>	2 IFRS dan 5 IAS	dibandingkan dengan 7 PSAK
5.	Standar yang secara substansi sama dengan IFRS*	12 IFRS, 20 IAS, 12 IFRIC dan 4 SIC	diadopsi ke dalam 32 PSAK dan 16 ISAK
6.	Standar yang berlaku > 2021	1 IFRS	1 PSAK

IFRS, IFRIC, dan SIC yang Tidak Diadopsi

**2 IFRS, 3 IFRIC,
1 SIC**

No	IFRS Standards	Pertimbangan
1.	IFRS 1 <i>First-time Adoption of International Financial Reporting Standards</i>	Tidak relevan dengan pendekatan adopsi IFRS Standards ke dalam SAK.
2.	IFRS 14 <i>Regulatory Deferral Accounts</i>	Standar interim, belum mengatur pengukuran dan pengakuan.
3.	IFRIC 2 <i>Members' Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments</i>	Tidak relevan dengan pola fakta di Indonesia.
4.	IFRIC 5 <i>Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds</i>	Tidak relevan dengan pola fakta di Indonesia.
5.	IFRIC 6 <i>Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronic Equipment</i>	Tidak relevan dengan pola fakta di Indonesia.
6.	SIC 7 <i>Introduction of the Euro</i>	Tidak relevan dengan pola fakta di Indonesia.

**PSAK/ISAK Lokal
yang Tidak Ada
Padanan
IFRS/IAS/
IFRIC/SIC**

4 PSAK, 4 ISAK

No	IFRS Standards	Pertimbangan
1.	PSAK 28 <i>Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian</i>	Tidak ada pengaturan khusus dalam IFRS 4. Akan dicabut saat PSAK 74 berlaku.
2.	PSAK 36 <i>Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa</i>	Tidak ada pengaturan khusus dalam IFRS 4. Akan dicabut saat PSAK 74 berlaku.
3.	PSAK 38 <i>Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali</i>	Belum ada IFRS Standard untuk <i>BCUCC</i> .
4.	PSAK 70 <i>Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak</i>	Isu lokal.
5.	ISAK 31 <i>Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi</i>	Isu lokal.
6.	ISAK 32 <i>Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan</i>	Isu lokal, berkaitan dengan definisi SAK (di PSAK 1 dan PSAK 25).
7.	ISAK 35 <i>Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba</i>	Isu lokal.
8.	ISAK 36 <i>Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa</i>	Isu lokal. Pembahasan berbasis pada BC138-BC140 dari IFRS 16.

IFRS vs PSAK – *Partial carve-out*

**2 IFRS dan 5 IAS
vs 7 PSAK**

No.	IFRS/IAS/IFRIC/SIC vs PSAK/ISAK	Perbedaan Utama #
1.	IFRS 4* PSAK 62 <i>Insurance Contracts</i> <i>Kontrak Asuransi</i>	IFRS 4 mensyaratkan pengukuran liabilitas asuransi dengan dasar tidak didiskontokan (<i>undiscounted</i>) tidak diadopsi karena bertentangan dengan PSAK 28 dan PSAK 36.
2.	IFRS 10 PSAK 65 <i>Consolidated Financial Statements</i> <i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i>	PSAK 65 tidak mengadopsi pengecualian penyajian laporan keuangan konsolidasian bagi suatu entitas induk yang diatur dalam IFRS 10 par. 4 (a).
3.	IAS 1 PSAK 1 <i>Presentation of Financial Statements</i> <i>Penyajian Laporan Keuangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> PSAK 1 mendefinisikan Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan DSAS IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya, sedangkan definisi IFRS dalam IAS 1 tidak mencakup peraturan regulator.

*Akan dicabut dan digantikan dengan IFRS 17 (diadopsi menjadi PSAK 74)

Lihat bagian “Perbedaan dengan IFRSs” di bagian awal dari masing-masing PSAK/ISAK dalam SAK. Tabel ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang lengkap atas seluruh perbedaan dengan IFRSs.



Perbedaan IFRS Standards dan SAK

IFRS vs PSAK – *Partial carve-out (lanjutan)*

**2 IFRS dan 5 IAS
vs 7 PSAK**

No.	IFRS/IAS/IFRIC/SIC vs PSAK/ISAK	Perbedaan #
3.	IAS 1 PSAK 1 (Lanjutan) <i>Presentation of Financial Statements Penyajian Laporan Keuangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal kepatuhan pada PSAK memberikan pemahaman yang salah sehingga bertentangan dengan tujuan laporan keuangan, PSAK 1 par. 23 tidak mengizinkan entitas untuk menyimpang dari standar yang relevan, namun mengungkapkan: (a) penerapan standar yang memberikan pemahaman yang salah dan (b) penyesuaian terhadap setiap pos yang dipandang perlu untuk penyajian wajar. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam IAS 1 par. 23.
4.	IAS 10 PSAK 8 <i>Events after the Reporting Period Peristiwa Setelah Periode Pelaporan</i>	PSAK 8 tidak mengadopsi ketentuan pengungkapan IAS 10 par.17 yang mensyaratkan pengungkapan fakta jika pemilik atau pihak lain memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan setelah diterbitkan.

Lihat bagian “Perbedaan dengan IFRSs” di bagian awal dari masing-masing PSAK/ISAK dalam SAK. Tabel ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang lengkap atas seluruh perbedaan dengan IFRSs.

IFRS vs PSAK – *Partial carve-out* (lanjutan)

**2 IFRS dan 5 IAS
vs 7 PSAK**

No.	IFRS/IAS/IFRIC/SIC vs PSAK/ISAK	Perbedaan #
5.	IAS 27 PSAK 4 <i>Separate Financial Statements</i> <i>Laporan Keuangan Tersendiri</i>	PSAK 4 tidak mengizinkan entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri untuk tujuan umum dan mengatur bahwa laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian.
6.	IAS 28 PSAK 15 <i>Investments in Associates and Joint Ventures</i> <i>Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama</i>	PSAK 15 tidak mengadopsi pengecualian penerapan metode ekuitas untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama jika entitas induk dikecualikan dari penyajian laporan keuangan konsolidasian.
7.	IAS 34 PSAK 3 <i>Interim Financial Reporting</i> <i>Laporan Keuangan Interim</i>	PSAK 3 tidak mengatur (eksplisit) untuk menganjurkan entitas publik untuk menyiapkan laporan keuangan interim, dan interaksi antara laporan keuangan interim dan laporan keuangan konsolidasian interim.

Lihat bagian “Perbedaan dengan IFRSs” di bagian awal dari masing-masing PSAK/ISAK dalam SAK. Tabel ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang lengkap atas seluruh perbedaan dengan IFRSs.


1. Tanggal Efektif

[Draf] Standar Akuntansi Keuangan Internasional diusulkan untuk berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023.

*Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan tanggal efektif [draf] Standar Akuntansi Keuangan Internasional?
Jelaskan alasan Anda?*

2. Lain-Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas [draf] Standar Akuntansi Keuangan Internasional?
Jelaskan tanggapan Anda.*



□ Latar belakang:

- Penerbitan SAK Internasional
- Terdapat beberapa pilar SAK yang berlaku di Indonesia
- Kriteria pengguna SAK dijelaskan dalam Pilar 3 dan Pilar 4
- Penggunaan istilah “standar akuntansi keuangan (SAK)”
 - Rumah pilar atau nama SAK pada salah satu pilar

DSAK IAI menerbitkan [DE] Pilar SAK:

- Akuntansi keuangan (SAK) = Rumah SAK
- Mengubah nama Pilar 2, 3 dan 4
 - Pilar 2 – Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
 - Pilar 3 – Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
 - Pilar 4 – Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah
- Mengatur antara lain kriteria entitas yang dapat menggunakan SAK di masing-masing pilar dan perpindahan antar pilar SAK.

Daftar Isi

1. Pendahuluan

2. Entitas dengan akuntabilitas publik

3. Entitas tanpa akuntabilitas publik


4. Perpindahan antar pilar SAK

5. Entitas syariah dan transaksi syariah

6. Tanggal efektif

7. Lampiran: Penjelasan tentang Pilar SAK

8. Dasar kesimpulan



Perpindahan antar Pilar SAK

- Naik tingkat dapat dilakukan dari SAK yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi.
- Turun tingkat hanya dapat dilakukan dari Pilar 1 SAK Internasional ke Pilar 2 SAK Indonesia (jika kriteria pengguna SAK Internasional tidak lagi terpenuhi).
- Dampak perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku setelah perubahan.

- Penerapan SAK Internasional bagi entitas yang ditetapkan oleh regulator.
- Bagi entitas tanpa akuntabilitas publik berlaku pemenuhan syarat dan dapat memilih Pilar SAK tingkat yang lebih tinggi.

**Usulan tanggal efektif
Pilar SAK
1 Januari 2023**

1. Nama Pilar SAK

Dalam DE Pilar SAK, masing-masing SAK diberi judul baru menambahkan kata 'Indonesia' sesudah SAK yakni

- untuk Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* dari sebelumnya dengan judul SAK,
- untuk Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* dari sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)/Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan
- untuk Pilar 4 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah* dari sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan penamaan SAK untuk masing-masing Pilar SAK?

Apakah ada usulan untuk singkatan nama pada Pilar 1, 2, 3 dan 4? Jelaskan alasan Anda.

2. Pengaturan Pilar SAK

DE Pilar SAK mengatur tentang antara lain:

- (a) tujuan, ruang lingkup dan definisi (paragraf 1-6),
- (b) kriteria penerapan Pilar SAK bagi entitas dengan akuntabilitas publik (paragraf 7-15),
- (c) kriteria penerapan Pilar SAK bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (paragraf 16-25),
- (d) perpindahan antar Pilar SAK (paragraf 26-34),
- (e) entitas syariah dan transaksi syariah (paragraf 35-36), dan
- (f) tanggal efektif (paragraf 37)

serta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Selain itu, DE ini dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Pilar SAK.

Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan seluruh pengaturan yang dijelaskan dalam DE Pilar SAK?

Jelaskan tanggapan Anda.

3. Tanggal Efektif

Persyaratan tentang Pilar SAK ini berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023.

Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan tanggal efektif DE Pilar SAK? Jelaskan tanggapan Anda.

4. Lain-lain

Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE Pilar SAK? Jelaskan tanggapan Anda.



Daftar Isi

Tujuan

Dokumen Aktif

Pilar SAK

Tata Nama/Nomenklatur

- SAK Internasional
 - SAK Indonesia
 - PSAK dan ISAK Syariah
- SAK Indonesia untuk Entitas Privat/ untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
- SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah

Tanggal efektif

**Usulan:
1 Januari 2023**

Pilar	Nama Pilar	Nomenklatur	Contoh
1	SAK Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor diawali dengan “i” ▪ Angka pertama penomoran: <ul style="list-style-type: none"> ➢ PSAK mengacu referensi dari IFRS (1), dari IAS (2), ➢ ISAK dari IFRIC (1) dan SIC (2) ▪ Angka kedua dan ketiga adalah nomor IFRS, IAS, IFRIC atau SIC 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IFRS 3 – PSAK i103 ✓ IAS 20 – PSAK i220 ✓ IFRIC 14 – ISAK i114 ✓ SIC 32 – ISAK i232
2	SAK Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor diawali dengan “n” ▪ Angka pertama penomoran <ul style="list-style-type: none"> ➢ PSAK mengacu referensi IFRS (1), IAS (2), ➢ ISAK dari IFRIC (1) dan SIC (2), ➢ standar lokal (3), serta ➢ syariah (4) ▪ Angka kedua dan ketiga adalah nomor IFRS, IAS, IFRIC, SIC, PSAK/ISAK lokal dan PSAK/ISAK syariah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IFRS 3 – PSAK n103 ➢ IAS 20 – PSAK n220 ➢ IFRIC 14 – ISAK n114 ➢ SIC 32 – ISAK n232 ➢ PSAK 70 – PSAK n370 ➢ PSAK 101 – PSAK n401
3	SAK Indonesia untuk EP/ETAP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bab dan paragraf = yang saat ini berlaku 	
4	SAK Indonesia untuk EMKM		

Sampai dengan SAK Indonesia (dan PSAK/ISAK Syariah) diterbitkan dengan penomoran sesuai tata nama/ nomenklatur dalam Dokumen Tata Nama/Nomenklatur SAK yang berlaku efektif (transisi), maka penomoran dalam SAK Indonesia (dan PSAK/ISAK Syariah) dibaca sebagai nomor sesuai dengan Dokumen Tata Nama/Nomenklatur SAK.



TATA NAMA/NOMENKLATUR SAK Internasional

Nomor dan Judul		Nomor dan Judul	
<i>Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan</i>		PSAK i111	<i>Pengaturan Bersama</i>
PSAK i101	<i>Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional</i>	PSAK i112	<i>Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain</i>
PSAK i102	<i>Pembayaran Berbasis Saham</i>	PSAK i113	<i>Pengukuran Nilai Wajar</i>
PSAK i103	<i>Kombinasi Bisnis</i>	PSAK i114	<i>Akun Penangguhan Regulatori</i>
PSAK i104	<i>Kontrak Asuransi</i>	PSAK i115	<i>Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan</i>
PSAK i105	<i>Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan</i>	PSAK i116	<i>Sewa</i>
PSAK i106	<i>Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral</i>	PSAK i201	<i>Penyajian Laporan Keuangan</i>
PSAK i107	<i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i>	PSAK i202	<i>Persediaan</i>
PSAK i108	<i>Segmen Operasi</i>	PSAK i207	<i>Laporan Arus Kas</i>
PSAK i109	<i>Instrumen Keuangan</i>	PSAK i208	<i>Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan</i>
PSAK i110	<i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i>	PSAK i210	<i>Peristiwa Setelah Periode Pelaporan</i>



TATA NAMA/NOMENKLATUR SAK Internasional

Nomor dan Judul		Nomor dan Judul	
PSAK i212	<i>Pajak Penghasilan</i>	PSAK i232	<i>Instrumen Keuangan: Penyajian</i>
PSAK i216	<i>Aset Tetap</i>	PSAK i233	<i>Laba per Saham</i>
PSAK i219	<i>Imbalan Pekerja</i>	PSAK i234	<i>Pelaporan Keuangan Interim</i>
PSAK i220	<i>Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah</i>	PSAK i236	<i>Penurunan Nilai Aset</i>
PSAK i221	<i>Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing</i>	PSAK i237	<i>Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi</i>
PSAK i223	<i>Biaya Pinjaman</i>	PSAK i238	<i>Aset Takberwujud</i>
PSAK i224	<i>Pengungkapan Pihak Berelasi</i>	PSAK i239	<i>Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran</i>
PSAK i226	<i>Akuntansi dan Pelaporan Program Imbalan Purnakarya</i>	PSAK i240	<i>Properti Investasi</i>
PSAK i227	<i>Laporan Keuangan Tersendiri</i>	PSAK i241	<i>Agrikultur</i>
PSAK i228	<i>Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama</i>	ISAK i101	<i>Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa</i>
PSAK i229	<i>Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi</i>	ISAK i102	<i>Saham Anggota dalam Entitas Koperasi dan Instrumen Serupa</i>

Nomor dan Judul

ISAK i105	<i>Hak atas Kepentingan yang timbul dari Dana Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Rehabilitasi Lingkungan</i>
ISAK i106	<i>Liabilitas yang timbul dari Partisipasi dalam Pasar Spesifik – Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik</i>
ISAK i107	<i>Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK i229 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi</i>
ISAK i110	<i>Pelaporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai</i>
ISAK i112	<i>Perjanjian Konsesi Jasa</i>
ISAK i114	<i>PSAK i219 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya</i>
ISAK i116	<i>Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri</i>
ISAK i117	<i>Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik</i>
	<i>Glosarium Standar Akuntansi Keuangan Internasional</i>



TATA NAMA/NOMENKLATUR SAK Indonesia

No. Lama	No. Baru	Judul
PSAK 1	PSAK n201	<i>Penyajian Laporan Keuangan</i>
PSAK 2	PSAK n207	<i>Laporan Arus Kas</i>
PSAK 3	PSAK n234	<i>Laporan Keuangan Interim</i>
PSAK 4	PSAK n227	<i>Laporan Keuangan Tersendiri</i>
PSAK 5	PSAK n108	<i>Segmen Operasi</i>
PSAK 7	PSAK n224	<i>Pengungkapan Pihak-pihak berelasi</i>
PSAK 8	PSAK n210	<i>Peristiwa Setelah Periode Pelaporan</i>
PSAK 10	PSAK n221	<i>Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing</i>
PSAK 13	PSAK n240	<i>Properti Investasi</i>
PSAK 14	PSAK n202	<i>Persediaan</i>
PSAK 15	PSAK n228	<i>Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama</i>
PSAK 16	PSAK n216	<i>Aset Tetap</i>
PSAK 18	PSAK n226	<i>Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya</i>
PSAK 19	PSAK n238	<i>Aset Takberwujud</i>
PSAK 22	PSAK n103	<i>Kombinasi Bisnis</i>
PSAK 24	PSAK n219	<i>Imbalan Kerja</i>



TATA NAMA/NOMENKLATUR SAK Indonesia

No. Lama	No. Baru	Judul
PSAK 25	PSAK n208	<i>Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan</i>
PSAK 26	PSAK n223	<i>Biaya Pinjaman</i>
PSAK 28	PSAK n328	<i>Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian</i>
PSAK 36	PSAK n336	<i>Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa</i>
PSAK 38	PSAK n338	<i>Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali</i>
PSAK 46	PSAK n212	<i>Pajak Penghasilan</i>
PSAK 48	PSAK n236	<i>Penurunan Nilai Aset</i>
PSAK 50	PSAK n232	<i>Instrumen Keuangan: Penyajian</i>
PSAK 53	PSAK n102	<i>Pembayaran Berbasis Saham</i>
PSAK 55	PSAK n239	<i>Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran</i>
PSAK 56	PSAK n233	<i>Laba per Saham</i>
PSAK 57	PSAK n237	<i>Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi</i>
PSAK 58	PSAK n105	<i>Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan</i>
PSAK 60	PSAK n107	<i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i>
PSAK 61	PSAK n220	<i>Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah</i>
PSAK 62	PSAK n104	<i>Kontrak Asuransi</i>



TATA NAMA/NOMENKLATUR SAK Indonesia

No. Lama	No. Baru	Judul
PSAK 63	PSAK n229	<i>Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi</i>
PSAK 64	PSAK n106	<i>Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral</i>
PSAK 65	PSAK n110	<i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i>
PSAK 66	PSAK n111	<i>Pengaturan Bersama</i>
PSAK 67	PSAK n112	<i>Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain</i>
PSAK 68	PSAK n113	<i>Pengukuran Nilai Wajar</i>
PSAK 69	PSAK n241	<i>Agrikultur</i>
PSAK 70	PSAK n370	<i>Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak</i>
PSAK 71	PSAK n109	<i>Instrumen Keuangan</i>
PSAK 72	PSAK n115	<i>Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan</i>
PSAK 73	PSAK n116	<i>Sewa</i>
ISAK 9	ISAK n101	<i>Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa</i>
ISAK 11	ISAK n117	<i>Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik</i>
ISAK 13	ISAK n116	<i>Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri</i>
ISAK 14	ISAK n232	<i>Aset Takberwujud – Biaya Situs Web</i>
ISAK 15	ISAK n114	<i>PSAK n219 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya</i>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesian Chartered Accountants

TATA NAMA/NOMENKLATUR SAK Indonesia

Prakarsa
6.1

Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!



No. Lama	No. Baru	Judul
ISAK 16	ISAK n112	<i>Perjanjian Konsesi Jasa</i>
ISAK 17	ISAK n110	<i>Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai</i>
ISAK 18	ISAK n210	<i>Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi</i>
ISAK 19	ISAK n107	<i>Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK n229 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi</i>
ISAK 20	ISAK n225	<i>Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya</i>
ISAK 22	ISAK n229	<i>Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan</i>
ISAK 28	ISAK n119	<i>Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas</i>
ISAK 29	ISAK n120	<i>Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka</i>
ISAK 30	ISAK n121	<i>Pungutan</i>
ISAK 31	ISAK n331	<i>Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK n240 Properti Investasi</i>
ISAK 32	ISAK n332	<i>Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan</i>
ISAK 33	ISAK n122	<i>Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka</i>
ISAK 34	ISAK n123	<i>Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan</i>
ISAK 35	ISAK n335	<i>Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba</i>
ISAK 36	ISAK n336	<i>Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK n216 Aset Tetap dan PSAK n116 Sewa</i>

No. Lama	No. Baru	Judul
PSAK 101	PSAK n401	<i>Penyajian Laporan Keuangan Syariah</i>
PSAK 102	PSAK n402	<i>Akuntansi Murabahah</i>
PSAK 103	PSAK n403	<i>Akuntansi Salam</i>
PSAK 104	PSAK n404	<i>Akuntansi Istishna'</i>
PSAK 105	PSAK n405	<i>Akuntansi Mudharabah</i>
PSAK 106	PSAK n406	<i>Akuntansi Musyarakah</i>
PSAK 107	PSAK n407	<i>Akuntansi Ijarah</i>
PSAK 108	PSAK n408	<i>Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah</i>
PSAK 109	PSAK n409	<i>Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah</i>
PSAK 110	PSAK n410	<i>Akuntansi Sukuk</i>
PSAK 111	PSAK n411	<i>Akuntansi Wa'd</i>
PSAK 112	PSAK n412	<i>Akuntansi Wakaf</i>
PSAK 59	PSAK n459	<i>Akuntansi Perbankan Syariah</i>
ISAK 101	ISAK n401	<i>Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Tekait Kepemilikan Persediaan</i>
ISAK 102	ISAK n402	<i>Penurunan Nilai Piutang Murabahah</i>

1. Tata Nama/Nomenklatur SAK

DE Tata Nama/Nomenklatur SAK diterbitkan, dalam rangka penomoran SAK yang berlaku di Indonesia, oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), mencakup nomenklatur untuk Standar Akuntansi Keuangan Internasional dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah.

DE Tata Nama/Nomenklatur SAK dapat diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan SAK di masing-masing pilar SAK yang berlaku di Indonesia.

*Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan tata nama/nomenklatur SAK dalam [draf] Tata Nama/
Nomenklatur SAK? Jelaskan alasan Anda.*

2. Tanggal Efektif

DE Tata Nama/Nomenklatur SAK berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023.

Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan tanggal efektif DE Tata Nama/Nomenklatur SAK?

Jelaskan alasan Anda.

3. Lain-lain

Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas (DE) Tata Nama/Nomenklatur SAK?

Jelaskan tanggapan Anda.



Masukan tertulis disampaikan paling
lambat **15 Juli 2022**

Ditujukan ke **Dewan Standar
Akuntansi Keuangan IAI**
dsak@iaiglobal.or.id dan
iai-info@iaiglobal.or.id



TERIMA KASIH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



www.iaiglobal.or.id



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews